



PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, Kabupaten Musi Rawas, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak yang didaftarkan melalui *e-court*, antara:

PEMOHON, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jambu Rejo, 24 April 1982, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukminin, S.H., M.H., dan Muslim Ansori, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Amirul Mukminin, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, KM. 27, RT. 05, Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, dengan alamat email: abyan120681@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 087/SK.CT/ADV.AM/03/2024 tanggal 08 November 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK: XXXXX tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 07 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Termohon;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Halaman 1 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 13 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 11 Juni 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di laksanakan menurut hukum dengan tuntunan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No:230/28/VI/2005 Tertanggal 20 September 2019
2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon adalah Jejak dan status Termohon adalah Perawan dengan wali nikah Wali Hakim An Bapak WALI NIKAH dengan Mas Kawin berupa Uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) Rupiah, Tunai.
3. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut merupakan kehendak dari kedua belah pihak yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah yang diridohi oleh ALLAH SWT.
4. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon Tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(Satu) orang anak bernama:
 - 5.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Musi Rawas, Tanggal 15 April 2006 (18 Tahun).
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya Awal tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 6.1. Termohon tidak patuh pada Suami/ pemohon.

Halaman 2 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



- 6.2. Termohon tidak menghargai orang tua,
- 6.3. Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin.

7. Bahwa Secara normatif dan suatu ikatan suci perkawinan antara suami dan istri telah dibebankan hak dan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 77 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran luasan tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1) *Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;* 2) *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;* 3) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka , baik pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya;* 4) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya;* 5) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*

8. Bahwa Puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon, terjadi sekiranya pertengahan 2018, dimana termohon telah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri **selama kurang lebih 6(Enam) Tahun**

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Halaman 3 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mejatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

SUBSIDER:

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex eaquo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sebagaimana Tracking Relas Panggilan melalui surat tercatat Nomor: 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/28/VI/2005, atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 20 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Alat bukti tersebut yang telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanggal dan **tanda (P)**;

Halaman 4 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut dibawah sumpah secara Islam, telah menyampaikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan temperamen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;

Halaman 5 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali keduanya, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut dibawah sumpah secara Islam, telah menyampaikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon,
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan temperamen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami dan istri;

Halaman 6 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali keduanya, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H., M.H., dan Muslim Ansori, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Amirul Mukminin, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, KM. 27, RT. 05, Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, dengan alamat email: **abyan120681@gmail.com**, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: **087/SK.CT/ADV.AM/03/2024** tanggal 08 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan nomor register: **1032/SK/XI/2024/PA.LLG**, tanggal 13 November 2024, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Hakim Tunggal dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 08 November 2024 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 11 November 2024, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Pemohon dan Termohon, jenis perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada

Halaman 7 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W6-U/2154/HK.03/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Nomor 47/HK/VI/2022/PT.PLG tanggal 02 Juni 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan Kartu Advokat FERARI yang berlaku hingga tanggal 29 April 2029 dan tanggal 02 Juni 2027;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, *jo.* Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 8 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan ketidak hadirannya Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sebagaimana Berita Acara Relas Panggilan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 14 November 2024, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Hakim Tunggal memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Tentang Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (*substansi*) dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin sebagaimana termuat dalam surat Permohonan, dan sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun, dan tidak dapat diharapkan untuk kembali lagi;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga dalam rangka menghindari

Halaman 9 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kemungkinan upaya penyelundupan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P dan alat bukti saksi (dua orang saksi);**

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang bahwa **bukti P**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/28/VI/2005 yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 11 Juni 2005, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam, yang berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang secara Absolut dan relative berwenang mengadili perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 1 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim Tunggal berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Halaman 10 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Saksi-saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim Tunggal berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Halaman 11 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan temperamen;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga tetap berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan temperamen, hingga akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sejak tahun 2018 hingga sekarang selama 6 (enam) tahun, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim Tunggal berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling

Halaman 12 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak terlihat dan terindikasi dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana ditemukan oleh Hakim Tunggal dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa fakta yang ditemukan di persidangan telah memenuhi abstrak hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo*, Pemohon secara yuridis mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terkait Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Hakim Tunggal menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang terus menerus, sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) tahun, tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Hakim Tunggal bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan

Halaman 13 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk tercapai;

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi masing-masing suami dan istri, seperti halnya penjara yang mengekang keduanya dari mendapatkan kebahagiaan satu sama lain, yang mana merupakan salah satu manfaat dan tujuan dari adanya perkawinan keduanya;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa tujuan dari pernikahan Adalah untuk membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan

Halaman 14 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

ردء المفساد أولى من جلب المصالح

“Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).”

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu mengutip dalil *syar’i* yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan memperhatikan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menyatakan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan **memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;**

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 15 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu Rupiah);**

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 19 Jumadila Ula 1446 Hijriyah, oleh Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dengan Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember 2021. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Danang Prastowo, S.H.I.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP	Rp 70.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00

Halaman 16 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggandaan Berkas	Rp 14.000,00
Panggilan	Rp 22.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)